



## **PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 7 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I B O A L E M O,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan dinas daerah sebagai perangkat daerah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten Boalemo yang masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, dipandang tidak sesuai lagi;
- c. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Boalemo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008, Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang  
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN BOALEMO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Urusan pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan daerah Kabupaten Boalemo
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Boalemo.
4. Bupati adalah Bupati Boalemo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Boalemo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Boalemo.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas/kegiatan teknis operasional dinas di lapangan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II  
P E M B E N T U K A N  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo;
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo;
- d. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo;
- e. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boalemo;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo;
- g. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo;
- h. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo;
- i. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boalemo;
- j. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo;

BAB III  
K E D U D U K A N  
Pasal 3

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV  
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo**

Paragraf 1  
T u g a s

#### Pasal 4

Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pendidikan.

#### Paragraf 2

#### F u n g s i

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program ;
    3. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
    1. Seksi Bina Program dan Sarana Pendidikan Dasar;
    2. Seksi Kurikulum dan Ketenagaan;
  - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahkan :
    1. Seksi Bina Program dan Sarana Pendidikan Menengah dan Tinggi;
    2. Seksi Kurikulum dan Ketenagaan;

- e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal;
    - 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  - f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya;
    - 1. Seksi Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    - 2. Seksi Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretaris, Sub-Sub Bagian, Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

### **Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo**

#### Paragraf 1

#### T u g a s

#### Pasal 8

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang kesehatan.

#### Paragraf 2

#### F u n g s i

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum, Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Kesehatan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - c. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
    - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Usaha Kesehatan Sekolah;
    - 2. Seksi G i z i;
  - d. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
    - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Kesehatan Khusus;
    - 2. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan (Farmamin–Alkes);
  - e. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2M- PL), membawahkan :
    - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2M);
    - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan (PL);
  - f. Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan;
    - 1. Seksi Promosi Kesehatan dan Pengembangan Media Promosi Kesehatan;
    - 2. Seksi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dan Kemitraan Masyarakat;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretaris, Sub-Sub Bagian, Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.



Bagian Ketiga

**Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo**

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 12

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pekerjaan umum.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Penyusunan Program;
  3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pengairan, membawahkan :
  1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
  2. Seksi Eksploitasi Mutu dan Pemeliharaan;

- d. Bidang Bina Marga, membawahkan :
    - 1. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Mutu dan Peralatan;
  - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
    - 1. Seksi Perencanaan Perumahan dan Tata Bangunan;
    - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan Mutu dan Permukiman;
  - f. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
    - 1. Seksi Perencanaan Tata Kota dan Perizinan;
    - 2. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Kawasan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 15

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretaris, Sub-Sub Bagian, Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

### **Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo**

#### Paragraf 1

#### T u g a s

#### Pasal 16

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.

#### Paragraf 2

#### F u n g s i

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program;
    3. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Koperasi, membawahkan :
    1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
    2. Seksi Usaha Koperasi;
  - d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
    1. Seksi Bimbingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
    2. Seksi Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - e. Bidang Perindustrian, membawahkan :
    1. Seksi Pengembangan Industri Kecil Menengah;
    2. Seksi Bimbingan Sarana Prasarana dan Pengawasan Produksi;
  - f. Bidang Perdagangan, membawahkan :
    1. Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan;
    2. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Meteorologi;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretaris, Sub-Sub Bagian, Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

**Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Boalemo**

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 20

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

## Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boalemo terdiri :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
    - 1. Seksi Angkutan dan Manajemen Lalu Lintas;
    - 2. Seksi Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana;
  - d. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
    - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
    - 2. Seksi Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran;
  - e. Bidang Pariwisata, membawahkan :
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
    - 2. Seksi Pengembangan Budaya Tradisional;
  - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
    - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
    - 2. Seksi Teknologi Informasi;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 23

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretaris, Sub-Sub Bagian, Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keenam

### **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo**

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 24

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Penyusunan Program;
  3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial, membawahkan :
  1. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
  2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;

- d. Bidang Penempatan, Perluasan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan :
    - 1. Seksi Penempatan, Perluasan dan Penyaluran Tenaga Kerja;
    - 2. Seksi Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - e. Bidang Permukiman dan Penempatan Transmigran, membawahkan :
    - 1. Seksi Penyediaan Areal, Sarana dan Prasarana;
    - 2. Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Penempatan Transmigran;
  - f. Bidang Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Transmigran, membawahkan:
    - 1. Seksi Bimbingan Usaha Ekonomi;
    - 2. Seksi Bimbingan Sosial Budaya;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 27

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretaris, Sub-Sub Bagian, Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

### **Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo**

#### Paragraf 1

#### T u g a s

#### Pasal 28

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

#### Paragraf 2

#### F u n g s i

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program;
    3. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
    1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
    2. Seksi Produksi Hortikultura;
  - d. Bidang Perkebunan, membawahkan :
    1. Seksi Pengembangan Perkebunan;
    2. Seksi Produksi Perkebunan;
  - e. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, membawahkan :
    1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Perkebunan;
  - f. Bidang Sarana Produksi Pertanian, Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahkan:
    1. Seksi Sarana Produksi Pertanian, Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
    2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretaris, Sub-Sub Bagian, Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

**Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo**

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 32

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang perikanan dan kelautan.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Sarana dan Produksi, membawahkan :
    - 1. Seksi Usaha Penangkapan;
    - 2. Seksi Usaha Budi Daya;
  - d. Bidang Bina Mutu, membawahkan :
    - 1. Seksi Bina Mutu, Perizinan dan Retribusi Hasil Perikanan;
    - 2. Seksi Informasi, Kemitraan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - e. Bidang Kelautan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengawasan, Perlindungan Laut dan Konservasi Laut;
    - 2. Seksi Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 35

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretaris, Sub-Sub Bagian, Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesembilan

### **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boalemo**

#### Paragraf 1

#### T u g a s

#### Pasal 36

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

#### Paragraf 2

#### F u n g s i

### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

### Pasal 38

- (3) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boalemo terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program;
    3. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Pengembangan Kawasan Peternakan, membawahkan :
    1. Seksi Agribisnis, Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Peternak;
    2. Seksi Peningkatan Hasil dan Usaha Peternakan;
  - d. Bidang Produksi Peternakan, membawahkan :
    1. Seksi Pengelolaan Lahan, air dan Pakan Ternak;
    2. Seksi Perbibitan dan Inseminasi Buatan;
  - e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan :
    1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
    2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretaris, Sub-Sub Bagian, Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesepuluh

**Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo**

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 40

Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang kehutanan, pertambangan dan energi.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Rehabilitasi Hutan, Lahan dan Hukum, membawahkan :
    - 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
    - 2. Seksi Hukum dan Perundang-Undangan;
  - d. Bidang Aneka Usaha Kehutanan, membawahkan :
    - 1. Seksi Peredaran dan Luran Hasil Hutan;
    - 2. Seksi Pemanfaatan Hutan dan Hasil Hutan;
  - e. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan :
    - 1. Seksi Eksplorasi, Eksploitasi dan Pemasaran;
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan dan Energi;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 43

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretaris, Sub-Sub Bagian, Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 44

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi dan tata kerja serta tugas dan fungsi UPTD, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

- (1) Pada Dinas Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Daerah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Setiap pimpinan organisasi, satuan-satuan organisasi di bawahnya dan kelompok jabatan fungsional berkewajiban melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan kerja masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dan satuan-satuan organisasi di bawahnya berkewajiban mengawasi bawahannya masing-masing.
- (3) Jika bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penyimpangan, pimpinan organisasi dan satuan-satuan organisasi di bawahnya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap pimpinan organisasi dan satuan-satuan organisasi di bawahnya bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 48

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab kepada pimpinan organisasi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya.
- (3) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan organisasi dan pimpinan satuan organisasi berkewajiban mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 49

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1), berkewajiban memberikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada pimpinan organisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi, berkewajiban menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diolah berdasarkan laporan dari pimpinan satuan organisasi yang menjadi bawahannya.

### BAB VIII

#### KEPEGAWAIAN DAN ESELONASI

#### Pasal 50

- (1) Kepangkatan dan sistem kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Kepala Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV a.

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 52

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 53

- (1) Pejabat eselon Kepala Bidang pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) yang telah atau sebelumnya menduduki jabatan struktural eselon III A sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III A, termasuk Kepala Bidang yang dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas Daerah dan pada Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo, walaupun organisasinya menjadi eselon III B.
- (2) Jabatan eselon III B, efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan menduduki jabatan Kepala Bidang pada Dinas Daerah setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan Kepala Bidang tetapi belum memenuhi syarat kepangkatan untuk menduduki jabatan Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo;



- b. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Boalemo;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Boalemo;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Boalemo;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Boalemo;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Boalemo;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Boalemo;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Boalemo;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo;

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boalemo; dan
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 56

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal

**BUPATI BOALEMO,**

**IWAN BOKINGS**

Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

**OLIS MONOARFA**

**(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2008 NOMOR            )**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR 7 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan perubahan-perubahannya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru tentang organisasi perangkat daerah yang sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas.

Penyesuaian tersebut berdasarkan pertimbangan aspek efektivitas dan efisiensi serta rasionalitas sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dengan mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi antar perangkat daerah dan cakupan tugas yang harus diwujudkan.

Penyesuaian yang signifikan dalam penataan Organisasi Dinas Daerah adalah :

1. Perubahan nomenklatur pada beberapa Dinas dilakukan sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
2. Perubahan nomenklatur Kepala Bagian Tata Usaha menjadi Sekretaris, dimaksudkan untuk lebih memfungsikan Bagian Tata Usaha sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
3. Perubahan penurunan eselon Kepala Bidang yang semula eselon III a menjadi eselon III b, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memegang jabatan struktural eselon III a, sebelum pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yaitu pada tanggal 23 Juli 2007 tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a, walaupun organisasinya menjadi eselon III b.
4. Jabatan eselon III b, efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memegang jabatan Kepala Bidang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota mengamanatkan, bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Untuk melaksanakan peraturan pemerintah tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo. Atas dasar inilah maka dalam implementasi kelembagaan pada tingkatan pemerintahan daerah setidaknya terwadahi urusan-urusan tersebut dalam bentuk organisasi perangkat daerah sesuai kemampuan, kebutuhan dan karakteristik daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah berdasarkan 3 variabel, yaitu variabel jumlah penduduk, variabel luas wilayah dan variabel jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% untuk variabel jumlah penduduk, 35% untuk variabel luas wilayah dan 25% untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval. Berdasarkan analisis akademik, jumlah nilai dari ketiga variabel tersebut adalah 39. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka dengan jumlah nilai tersebut, Kabupaten Boalemo hanya dapat membentuk paling banyak 10 Dinas Daerah.

Untuk menentukan perangkat daerah dan susunan organisasinya, hal penting yang harus diperhatikan adalah cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, kondisi geografis, demografis penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani dan sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Terkait dengan beberapa urusan pemerintahan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya harus sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Artinya urusan pemerintahan dalam rumpun dinas tidak bisa menjadi lembaga teknis daerah, sebaliknya urusan pemerintahan dalam rumpun lembaga teknis daerah tidak bisa menjadi dinas. Penggabungan dimungkinkan bila urusan/bidang pemerintahan yang akan digabung harus serumpun serta memiliki kedekatan fungsi dan/atau kesamaan dalam pelaksanaan dan penanganannya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian "melalui " bukan berarti Kepala Dinas merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural, Kepala Dinas berada langsung dibawah Kepala Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

ayat (1)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

ayat (1)

Perangkat daerah yang didukung oleh jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi dengan menghapus dan/atau mengurangi jabatan struktural pada unit pelaksana.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pimpinan organisasi adalah Kepala Dinas Daerah dan pimpinan satuan-satuan organisasi adalah Kepala Bidang, Sub Bidang, Seksi dan UPTD pada Dinas Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

**(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR )**



Bagian Kesebelas

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo**

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 44

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Penyusunan Program;

- 3. Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Data dan Informasi, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendataan dan Pemutakhiran Data Kependudukan dan Catatan Sipil;
    - 2. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - d. Bidang Kependudukan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
    - 2. Seksi Dokumentasi Kependudukan;
  - e. Bidang Catatan Sipil, membawahkan :
    - 1. Seksi Pelayanan dan Pencatatan Sipil;
    - 2. Seksi Penyusunan dan Registrasi;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 47

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretaris, Sub-Sub Bagian, Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.